

BAB IV

PRINSIP ADVOKASI DALAM AL-QUR'AN

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antarbangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Mereka yang memiliki lisensi resmi sebagai advokat atau pengacara bisa melakukan praktik berupa jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi dan/atau mewakili klien dalam pengurusan dan penyelesaian perkara yang

diamanatkan kepadanya. Menurut Didi Kusnadi, dalam rangka menjalankan tugas tersebut maka hendaknya memperhatikan prinsip penegakan hukum Islam yang sesuai dengan prinsip filsafat hukum Islam sebagai berikut: ¹

A. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ketuhanan (*al-tauhid*) dapat dijadikan pedoman oleh setiap advokat, pengacara, klien dan aparaturnya penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan prinsip ini, maka siapapun yang terlibat dalam penegakan hukum hendaknya meyakini bahwa pembuat hukum yang absolut adalah Allah. Atas dasar itu, segala bentuk upaya yang dilakukan mereka dalam proses penegakan hukum hendaknya didasari oleh kesadaran bahwa untuk menemukan suatu kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hukum yang tidak menyalahi hukum Allah.²

Dalam implementasinya, sumpah merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk komitmen seorang penegak hukum di hadapan Allah. Sumpah tidak hanya berupa rumusan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang, tetapi memiliki makna yang lebih luhur dari sekedar kata-kata. Apabila sumpah itu dilanggar, sanksi moral dan hukum harus dipertanggungjawabkan kepada diri sendiri, masyarakat, pejabat yang menyumpah dan terlebih tanggung jawab kepada Allah.³

Sumpah menurut agama Islam adalah pernyataan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang telah dikuatkan dengan kalimat sumpah yang sesuai

¹Didi Kusnadi, *Prinsip-prinsip dan asas-asas Bantuan Hukum dalam Proses Penegakan Hukum Islam di Peradilan Agama*, makalah kuliah Teori-teori Hukum Islam pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung 2007.

²Didi Kusnadi,

³Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*. . . , 191.

dengan ketentuan-ketentuan syara'. Seperti yang diuraikan dalam Q.S al-Baqarah/2: 224-225:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .
يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusiadan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.⁴

Al-Aymān bentuk dari kata jamak dari kata *yamīn* yang artinya lawan tangan kiri. Sumpah dinamai dengan kata itu karena jika orang-orang terdahulu saling bersumpah satu sama lain saling memegang tangan kanan temannya. Dan dikatakan pula karena dapat memelihara sesuatu seperti halnya tangan kanan memelihara,⁵ karena orang-orang Arab ketika sedang bersumpah telah memegang tangan kanan sahabatnya.⁶

Sumpah yang diucapkan oleh seseorang atau kalimat yang disumpahkan kepada seseorang dalam menjalankan profesi tertentu mempunyai konsekwensi moral dan yuridis yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap orang yang akan disumpah atau bersumpah harus menjalankan sumpahnya hingga ia akan mendapat pahala dari Allah berupa kebahagiaan. Sebaliknya, apabila melanggar

⁴Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran al-Qur'an, 1971), 44.

⁵ Dinamakan dengan *yamīn* karena orang-orang Arab itu bersumpah saling memegang tangan kanan masing-masing. Lihat Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : Pustaka Percetakan Offset), 13.

⁶Manna' Khalil al-Qttan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006), 414.

sumpah atau ingkar terhadap janjinya, ia pun akan mendapat kesengsaraan (azab), baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam prakteknya, lafaz sumpah harus menggunakan huruf sumpah (*al-qasam*) yaitu *waw*, *ba'*, *ta'* seperti *wallāhi* (demi Allah), *billāhi* (demi Allah), dan *tallāhi* (demi Allah).⁷ Sighat asli dalam sumpah ialah *uqsimu* atau *ahlifu* yang dijadikan ta'diah (kate kerja yang membutuhkan obyek) dengan *ba'* kepada *muqsam bihi*.⁸ Kemudian barulah di sebutkan *muqsam 'alaih* yang juga dinamakan jawab qasam, seperti dalam Q.S al-Nahl/16: 38

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Dan Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh:"Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati".(Tidak demikian),bahkan (pasti Allah akan membangkitnya),sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui.

Secara Terminologi sumpah adalah mengikatkan jiwa untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan untuk mengerjakannya, yang di perkuat dengan sesuatu yang telah diagungkan bagi orang yang bersumpah, baik secara nyata maupun secara keyakinan saja.⁹ Maka sumpah profesi yang dilakukan advokat merupakan janji yang diucapkan untuk memberikan keteguhan hati nurani dalam menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga tidak menjalankan peran yang menyimpang. Di dalam teks sumpah tersebut berisi

⁷Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), 295. Lihat juga Ahmad Syadli, Ahmad Rofi'i, *Ulumul Qur'an II*, (Bandung : Pustaka Setia, 1997), 45.

⁸Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, (Jakarta : Bulan Bintang, cet.Pertama, 1972), 169.

⁹Abdul Djalal, H. A, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta : Dunia Ilmu, 1998), 346.

muatan moral agar dijunjung tinggi sebagai bentuk kepribadian untuk mendukung kinerja advokat secara rohaniah dan meningkatkan *performance* secara lahiriah.

Sumpah tersebut tercantum dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun sumpah tersebut adalah:

1. Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada negara dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia; bahwa saya berkewajiban untuk menghormati pejabat-pejabat kekuasaan kehakiman
2. Bahwa saya, secara langsung maupun tidak langsung menggunakan nama atau dalih apa pun juga untuk memperoleh jabatan saya, telah atau akan memberi atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga;
3. Bahwa saya tidak akan menganjurkan seseorang untuk berperkara atau membela suatu perkara yang saya tidak yakin ada dasar hukumnya.

Sumpah advokat juga tercantum dalam *Hoofdstuk VI*, pasal 187 dengan judul *Van de Advokaten en Procureurs*, disebutkan bahwa “saya bersumpah”

1. Bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan cara atau nama apa pun juga, tiada memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga;
2. Bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia;
3. Bahwa saya dalam menjalankan tugas saya dalam segala hal akan bersikap sesuai dengan ketentuan undang-undang;

4. Bahwa saya akan patuh dan melaksanakan segala macam exploit-exploit dan pekerjaan-pekerjaan lain yang diminta atau diperintahkan yang ada hubungannya dengan pengabdian saya dan pada umumnya pekerjaan saya akan saya lakukan dengan secermat mungkin dan sejujur mungkin, dengan tidak melupakan penghormatan sepenuhnya kepada pembesar-pembesar peradilan.

Sebelum menjalankan profesinya wajib bersumpah atau berucap janji menurut agama atau kepercayaan masing-masing dalam satu sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukum. Sumpah atau janji sebagaimana tersebut dalam ayat (1) yang lafalnya sebagai berikut¹⁰:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji”:

1. bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
3. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;

¹⁰UU Advokat no. 18 tahun 2003 pasal 44

5. bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
6. bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

B. Prinsip Keadilan

Advokasi hukum sangat erat kaitannya dengan prinsip *aces to justice* yang diusung oleh kalangan advokat atau pengacara, yang diarahkan bagi penguatan aspek permintaan meliputi: *pertama*, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar; *kedua*, meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan hukum positif dan hukum adat yang berdampak pada kehidupan mereka; *ketiga*, meningkatkan pengetahuan tentang berbagai saluran untuk mendapatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar dan tidak dipenuhi.¹¹

Adapun aspek pemasokan yaitu mendorong dan memengaruhi para penentu kebijakan kunci (elemen negara) agar membangun dan memberlakukan hukum dan kebijakan, baik pada tingkat lokal maupun nasional dan international yang meliputi, *pertama*, memihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat marginal. *Kedua*, berdimensi pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, berdimensi HAM. Semua program tersebut ditujukan dalam rangka implementasi prinsip *equality before the law*.¹²

¹¹*Ibid* 238.

¹²*Ibid*

Di dalam al-Qur'an, menurut prinsip ini, manusia berkewajiban menegakkan hukum Allah dan dilarang menerapkan hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum Allah. Ketentuan ini tercantum dalam Q.S al-Maidah/5 ayat 49:

وَأَنَّ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخَذَ لَهُمْ أَنْ يَفْتُنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Muhammad Abduh dalam tafsirnya menjelaskan bahwa keadilan itu tidak dapat ditegakkan tanpa memenuhi dua unsur. *Pertama*, memahami argumentasi kedua pihak berperkara. *Kedua*, jujur dan bersih, tidak memihak atau membenci salah satu pihak, semua keputusan yang menyimpang dari kedua unsur tersebut adalah kezaliman.¹³

Seorang advokat, harus melaksanakan keadilan ini sebab tanpa keadilan akan memunculkan keberpihakan kepada pemilik uang dan banyak hal yang menyengsarakan sebagai mana yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan kebencian kepada seseorang tidak boleh menghalangi seseorang untuk berbuat adil. Maka, dalam keadaan bagaimanapun, seorang advokat harus adil jika ingin mewujudkan kesejahteraan.¹⁴

Keadilan advokat bukan berarti memihak kepada kesalahan klien. Namun agar kliennya mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Jika salah, katakan salah jika benar, tunjukkan kebenarannya. Itulah makna keadilan yang harus dilakukan oleh seorang advokat.

¹³Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, tt, Juz V, 175.

¹⁴Bambang Widjoyanto, (ed), *Koruptor Itu Kafir*, 10.

Selain itu, dalam proses memberikan bantuan hukum, advokat harus berani bertindak jika klien yang sedang dibelanya dizalimi oleh keadilan. Kasus yang demikian banyak terjadi dalam pengadilan. Sebab di dalam negara yang miskin integrasi, hukum bisa dibeli baik melalui hakim ataupun jaksa dan polisi. Dalam hal inilah seorang advokat harus bisa tegas, mewujudkan keadilan sesuai dengan kode etik dan Undang-undang yang mengatur profesinya.

Keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Keadilan selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam berbagai kasus. Tersangka berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya.

Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Advokasi hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus *mental disability* seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat.

Advokasi hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa

melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan *unemployee* serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.¹⁵

Advokasi dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terdapat bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan. Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

Prinsip ini pernah diterapkan oleh nabi Musa ketika memilih Nabi Harun menjadi pembela ketika menghadapi kasus pembunuhan yang pernah dituduhkan kepadanya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qaṣṣās (28) ayat 33-35:

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ . وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ . قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَمَا سُُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعُكُمَا الْعَالِيُونَ

Nabi Musa pernah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis.

¹⁵ Setiap hukum selalu mengandung unsur ketertiban, sebaliknya tidak semua hukum mengandung unsur keadilan. Bagi hukum tertentu keadilan adalah *irrelevant* (tidak dipersoalkan). Contohnya adalah dalam Undang-undang Lalu Lintang ditentukan bahwa setiap orang harus berjalan di sebelah kiri. Keharusan berjalan di sebelah kiri ini tidak ada sangkut pautnya dengan masalah keadilan, tetapi sematapmata untuk menjaga ketertiban.

C. Prinsip Hak atas Advokasi

Setiap warga negara yang sedang mengalami masalah hukum berhak mendapatkan pendampingan dari seorang advokat. Dalam prinsip ini seorang terdakwa/tersangka harus memiliki kebebasan dalam hal menentukan pilihan siapa yang menjadi pengacaranya. Disebutkan dalam Q.S al-Nisa/4: 35

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ
اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dalam ayat di atas Ayat di atas disebutkan perlunya seorang pendamping dalam memutuskan perkara sengketa dalam lingkup keluarga.¹⁶ Ayat di atas menggunakan kata perintah *fab'athū* yang bermakna utuslah atau kirimlah seorang hakam. Menurut Ahmad Mushtafa al-Maraghi hakam adalah orang yang memiliki hak untuk memutuskan perkara dua orang yang sedang bersengketa.¹⁷ Menurut Hamka, pengertian hakam yaitu penyelidik duduk perkara yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan.¹⁸

Khitab ini bersifat umum, termasuk di dalamnya kasus di luar suami istri. Yang paling utama adalah mengutus hakam di antara mereka. Jika tidak ada, maka kaum muslimin yang mendengar persoalan mereka hendaklah berusaha

¹⁶Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Balai Pustaka, 2003), 622.

¹⁷Ahmad Mushtofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid 5, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Henry Nur Aly, Semarang: Toha Putra, 1988), 40.

¹⁸Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz V, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), 68.

memperbaiki hubungannya. Pertikaian di antara mereka terkadang disebabkan oleh nusyuz istri atau kezaliman suami. Perbaikan di antara keduanya adalah pilihan terbaik. Jika tekad dan maksud mereka benar, dengan karunia Allah mereka akan kembali bersatu.¹⁹

Al-Tabari menyebutkan bahwa Sayyidina Ali kedatangan suami istri yang diikuti keluarganya masing-masing pihak dari suami istri tersebut. Ketika kedua hakam itu mendekat kepada Sayyidina Ali, dia bertanya kepada kedua hakam tersebut. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Yang kamu lakukan adalah apabila kamu memandang baik suami istri berpisah, maka pisahkanlah. Dan apabila kamu memandang baiknya suami istri itu berdamai, maka damaikanlah. Kemudian sang istri berkata, saya terima. Kemudian suami berkata: apapun yang terjadi saya tak ingin berpisah. Kemudian Sayyidina Ali berkata kepada suami tersebut, Demi Allah kamu berdusta! Demi Allah kamu tidak akan ridha apa yang diterima keputusan istrimu.²⁰

Jika dalam lingkup perselisihan antara suami istri dibutuhkan seorang pendamai, maka untuk kasus yang lebih besar dalam masyarakat keberadaan juru damai sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik. Di dalam undang-undang, urusan keluarga adalah masalah perdata. Dalam kata lain adalah yang mengatur antar perorangan sebagaimana masalaha waris, wakaf, utang-piutang dan lain sebagainya. Menilik hal tersebut, maka kasus pidana tidak bisa luput dari kehadiran seorang hakam. Tentu tugasnya berbeda dari hakam yang mengurus masalah konflik keluarga. Hakam yang disebut dalam Q.S al-Nisa/4: 35 adalah

¹⁹Al-Maraghi, 47.

²⁰Ibnu Jarir al-Tabari, *Tafsir Jami' al-Bayan li al-Tabari*, Juz 4, 101.

dari semua pihak baik dari laki-laki maupun dari pihak perempuan. Bukan hanya dari salah satu pihak. Artinya dalam setiap kasus yang terjadi dalam wilayah hukum, membutuhkan seorang hakam bukan hanya saksi.²¹

Hari ini, persoalan perdata maupun pidana sudah diatur sedemikian rupa dalam sebuah lembaga Negara. Masalah yang berkaitan dengan perdata dalam KUHPer sedangkan yang berperkara masalah pidana diatur dalam KUHP. Dalam undang-undang yang terdapat dalam kedua kitab tersebut, tugas hakam diserahkan kepada advokat. Tugas advokat diatur dalam Undang-undang no 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Keberadaan Undang-undang yang mengatur tugas advokat adalah hasil ‘ijtihad’ yang tidak hanya didasarkan pada kitab suci namun juga hasil dari pikiran manusia yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Secara eksplisit undang-undang advokat di Indonesia memang tidak merujuk seutuhnya kepada ayat suci al-Quran.

Dalam pasal 1 poin 1 dijelaskan bahwa advokat tidak hanya memberi bantuan jasa hukum dalam pengadilan. Dalam poin berikutnya disebutkan bahwa jasa hukum yang bisa dilaksanakan oleh seorang advokat boleh berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dari pasal 1 poin 1 dan 2 tersebut dapat diketahui bahwa seorang advokat harus memiliki jiwa

²¹Abdul Hasan Binjai, *Tafsir al-Ahkām*, (Jakarta: Kencana, 2006), 266-267.

untuk membantu tidak hanya untuk mencari uang namun membantu dalam kebaikan.²²

Seorang tersangka/terdakwa kasus pidana bebas menentukan siapa yang bisa menjadi advokatnya. Orang yang sedang bersengketa dalam kasus perdata juga bebas memilih pengacaranya bukan paksaan dari pihak pengadilan atau dari pihak lawan agar di dalam proses pengadilan terjadi keadilan yang *fair*.

Negara harus menjamin bahwa tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya, dan negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial.²³

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*).

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

²²Lihat UU no 18 tahun 2003 Tentang Advokat

²³Uli Parulian Sihombing: 2007

Walaupun advokasi hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

D. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Prinsip persamaan dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*). Berdasarkan prinsip ini, advokat atau pengacara hendaknya memosisikan calon kliennya sama di depan hukum serta tidak dibenarkan melakukan tindak diskriminasi. Dalam praktiknya, prinsip ini seringkali dilanggar. Orang yang kaya atau memiliki kuasa akan mendapatkan *privilege*. Anak pejabat jika melanggar hukum atas divonis ringan. Begitu juga dengan orang kaya karena berbagai sebab. Padahal hal ini melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum. *Equality before the law*. Dalam Al-Qur'an ayat yang mempertegas masalah ini adalah Q.S Al-Hujarat/49: 13

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling takwa.

Asbab al-nuzūl ayat ini adalah dari Ibnu Abbas berkata, “Pada hari penaklukan kota Makkah, Nabi SAW memerintahkan Bilal naik ke atas Ka’bah kemudian mengumandangkan adzan. Atab bin Usaid bin Abi Al Ish berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah mengambil ayahku sehingga dia tidak melihat hari ini.” Al Harits bin Hisyam berkata, “Muhammad tidak menemukan mu’adzin selain dari gagak hitam ini.” Suhail bin Amr berkata, “Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan mengubah sesuatu itu.” Abu Sufyan berkata, “Aku tidak akan mengatakan apapun, karena takut Tuhan langit akan memberitahunya (kepada Muhammad)”. Malaikat Jibril kemudian datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan apa yang mereka katakan kepada beliau. Beliau memanggil mereka dan bertanya tentang apa yang mereka katakan, lalu mereka pun mengakui itu. Maka Allah pun menurunkan ayat ini guna melarang mereka dari membangga-banggakan garis keturunan dan banyak harta, serta melarang mereka menganggap hina terhadap orang-orang miskin. Sebab yang menjadi ukuran adalah ketakwaan. Maksud firman Allah tersebut adalah semua manusia berasal dari Adam dan Hawa. Sesungguhnya kemuliaan itu karena ketakwaan.²⁴

Q.S al-Hujuraat/49: 13 ini membahas tentang prinsip dasar hubungan antarmanusia. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Penggalan

²⁴Syaikh Imam Al Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi Juz 17, diterjemahkan dari *Al-Jāmi’ li Ahkām Al Qur’ān*, terj. Akhmad Khatib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 101-102.

pertama ayat ini, “...Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan...” adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain. Tidak ada juga perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.²⁵

Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni “Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa”. Karena itu, berusaha untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi termulia di sisi Allah. Ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka.²⁶

Kata *syu'ūb* adalah bentuk jamak dari kata *syā'ab*. Kata ini digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian *qabīlah* yang bisa diterjemahkan suku yang merujuk pada satu kakek. Suku pun terdiri dari sekian banyak kelompok yang dinamai *imārah* dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai *batn*. Di bawah *batn* ada sekian *fakhdz* hingga akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang terkecil.²⁷

²⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), cet ke-5, 615-618.

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

Kata *ta'ārafū* terambil dari kata '*arafa* yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya saling mengenal. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi.²⁸

Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi, bila diamati, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Jadi demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan.²⁹

Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada di sisi Allah SWT. dan untuk mencapainya adalah dengan mendekatkan diri kepada-Nya, menjauhi larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya, serta meneladani sifat-sifatnya sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa, dan dengan demikian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk meraih hal tersebut, manusia tidak

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

perlu merasa khawatir kekurangan karena ia melimpah, melebihi kebutuhan bahkan keinginan manusia sehingga tidak pernah habis.³⁰

Penutup ayat ini mengisyaratkan juga bahwa apa yang ditetapkan Allah menyangkut esensi kemuliaan adalah yang paling tepat, bukan apa yang diperebutkan oleh banyak manusia karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Dengan demikian, manusia hendaknya memperhatikan apa yang dipesankan oleh sang Pencipta manusia Yang Maha Mengetahui dan mengenal mereka juga kemaslahatan mereka.³¹

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan kedudukan manusia tidak terletak pada suku, bangsa, ras, kasta, warna kulit dan sebagainya. Akan tetapi yang membedakan adalah ketakwaan. Ini berarti bahwa manusia diciptakan memiliki hak persamaan antara sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Prinsip kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) telah dikenal dan dipraktikkan dalam Islam sejak abad ke-7 ketika nabi menjadi pemimpin di Madinah. Pada waktu itu terjadi kasus pencurian dan pelakunya adalah anak seorang pembesar. Waktu itu para sahabat ragu-ragu untuk menghukumnya. Kemudian perkara ini diajukan Usamah bin zaid kepada nabi Muhammad dengan meminta keringanan hukuman. Lalu nabi menegur Usamah dan mengatakan, "Apakah engkau hai Usamah akan mencari keringanan hukum (yang

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*, 619-620.

ditetapkan Allah)? Demi Allah, andaikata Fatimah binti Muhammad mencuri pasti akan kupotong tangannya.³²

Teks Hadis di atas secara tidak langsung merupakan pelaksanaan perintah Allah dalam Q.S al-Hujurat/49: 13. Di dalamnya mengandung makna bahwa pertama ukum adalah hak setiap orang dan kedua melaksanakan persamaan hukum adalah kewajiban penguasa.³³ Untuk membuat persamaan manusia menjadi efektif dalam kehidupan sehari-hari, Islam mengambil langkah vital dengan menjamin persamaan manusia di hadapan hukum dan memberikan kebutuhan dasar ekonomi kepada mereka. Tanpa kedua prasyarat ini, persamaan manusia hanya akan merupakan suatu cita-cita yang tak dapat diterjemahkan ke dalam tindakan.³⁴

Nabi Saw juga pernah bersabda ketika melaksanakan haji Wada'. Dalam pidatonya nabi menyampaikan, "Bahwa Tuhan kamu itu Esa, dan bapak kamu (adam) pun satu. Kamu semua dari Adam dan Adam dari tanah. Tiada kelebihan bagi orang Arab terhadap on Arab dan non Arab terhadap Arab. Tiada kelebihan bagi yang berwarna putih terhadap yang berwarna merah kecuali dengan takwa. Sesungguhnya aku telah sampaikan! Tuhanku! Saksikanlah!"³⁵

Suatu hari Rasulullah pernah menegur Abu Dzar al-Ghifari ketika ia berkelahi dengan seorang hamba saya yang berkulit hitam dengan penuh

³²Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 308.

³³*Ibid*

³⁴Badri Yatim, dkk, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), 70.

³⁵Ahmad Syalabi, *Studi Komprehensif tentang Agama Islam*, Syamsuddin Manaf (Penerjemah), (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), 165.

kemarahan. Nabi mengatakan, "Tidak ada kelebihan bagi anak yang berkulit putih terhadap anak yang berkulit hitam, kecuali dengan amalannya yang salih."³⁶

Dalam pada itu, seorang advokat ketika menjalankan tugasnya pun tidak bisa membeda-bedakan antara orang kaya atau miskin. Orang berpangkat ataupun orang melarat. Semuanya sama di hadapan hukum. Dan sanksi kepada terdakwa juga didasarkan pada undang-undang tidak bisa didasarkan kepada keturunan, jabatan dan lain sebagainya.

E. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Pada hakikatnya *Amar mar'uf nahi munkar* terdapat empat penggalan kata yang apabila dipisahkan satu sama lain mengandung pengertian sebagai berikut: *amar*, *ma'ruf*, *nahi*, dan *Munkar*. Manakala keempat kata tersebut digabungkan, artinya menjadi menyuruh yang baik dan melarang yang buruk.³⁷

Selanjutnya *ma'ruf* kata ini berasal dari kata: *'arafa-ya'rifu* dengan arti (mengetahui) bila berubah menjadi isim, maka kata *ma'ruf* secara harfiah berarti terkenal yaitu apa yang dianggap sebagai terkenal dan oleh karena itu juga diakui dalam konteks kehidupan sosial umum, tertarik kepada pengertian yang dipegang oleh agama Islam. Maka pengertian *ma'ruf* ialah semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa manusia dan membuat hatinya tentram, sedangkan *munkar* adalah lawan dari *ma'ruf* yaitu durhaka, perbuatan *munkar* adalah perbuatan yang menyuruh kepada kedurhakaan.³⁸

³⁶*Ibid*

³⁷Khairul Umam dan A Ahyar Aminuddin, *Usul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), 97.

³⁸Ibnu Mandhur, *Lisān al-Arab*, Jilid XI, (Beirut: dar al Shodir, tt), 239.

Salman al-Audah mengemukakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tentan kepadanya, segala sesuatu yang di cintai oleh Allah SWT. Sedangkan nahi munkar adalah yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai dan dikenalnya serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'i dan akal.³⁹

Sedangkan Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah merupakan tuntunan yang diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya, disampaikan rasul-rasulnya, dan merupakan bagian dari syariat Islam. Adapun pengertian nahi munkar menurut Ibnu Taimiyyah adalah mengharamkan segala bentuk kekejian, sedangkan amar ma'ruf berarti menghalalkan semua yang baik, karena itu yang mengharamkan yang baik termasuk larangan Allah.⁴⁰

Di dalam al-Qur'an, tidak kurang dari 38 kata *al-ma'ruf* dan 16 kata *al-munkar*.⁴¹ Dalam Q.S Ali Imran/3: 110 disebutkan:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kalian sekelompok orang yang mengajak kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Ayat ini kewajiban berdakwah atas umat Islam, mereka dituntut kini di kemukakan bahwa kewajiban itu pada hakikatnya lahir dari kedudukan umat. Umat ini sebagai sebaik-baik umat, sejak dahulu dalam pengetahuan Allah adalah

³⁹Salman Bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Penj. Ummu 'udhma' azmi, (Solo: Pustaka Mantiq), 13. Bandingkan dengan pengertian dari Al-Raghib al-Ashfahani, *Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*, 561.

⁴⁰Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, Penj. Abu fahmi, (Jakarta: gema Insani Press, 1995), 15

⁴¹Al-Raghib al-Ishfahani, *Mu'jam al-Mufradāt*.

umat yang terbaik karena adanya sifat-sifat yang menghiasi diri kalian. Umat yang dikeluarkan, yakni diwujudkan dan ditampakkan untuk manusia seluruhnya sejak Adam hingga ahir zaman.⁴²

Dalam melakukan nilai-nilai Ilahi dengan mencegah kemunkaran, yakni yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur, pencegahan yang sampai pada batas menggunakan kekuatan dan karena kalian beriman kepada Allah dengan iman yang benar sehingga atas dasarnya kalian percaya dan mengamalkan tuntunan-Nya dan tuntunan Rasul-Nya, serta melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu sesuai dengan cara dan kandungan yang diajarkannya.⁴³

Kamu, wahai seluruh umat Muhammad dari generasi kegenerasi berikutnya sejak dahulu dalam pengetahuan Allah *adalah umat yang terbaik* karena adanya sifat-sifat yang menghiasi diri kalian. Umat *yang dikeluarkan*, yakni diwujudkan dan ditampakkan *umat manusia* seluruhnya sejak Adam hingga akhir zaman. Ini karena kalian adalah umat yang terus menerus tanpa bosan *menyuruh kepada yang makruf* yakni apa yang dinilai baik oleh masyarakat selama serjalan dengan nilai-nilai Ilahi, *dan mencegah yang munkar* yakni yang bertentangan nilai-nilai luhur, pencegahan yang sampai pada batas yang menggunakan kekuatan *dan* karena kalian *beriman kepada Allah*, dengan iman yang benar sehingga atas dasarnya kalian percaya dan mengamalkan tuntunan-Nya dan tuntunan Rasul-Nya, serta melakukan *amar ma'ruf dan nahi munkar* itu sesuai dengan cara dan kandungan yang di ajarkannya. Inilah yang menjadikan kalian meraih kebajikan, tapi jangan juga Allah pilih kasih *sekiranya Ahl-Kitab*, yakni orang Yahudi dan Nasrani

⁴²Shihab, 221.

⁴³*Ibid*

beriman sebagaimana keimanan mereka tidak bercerai berai *tentulah itu baik* juga *bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman* sebagaimana iman kalian, sehingga demikian merekapun meraih kebijakan itu dan menjadi pula bagian dari sebaik-baiknya umat, tetapi jumlah mereka tidak banyak *kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik*. Yakni keluar dari ketaatan kepada tuntutan-tuntutan Allah swt.⁴⁴

Ayat ini mengedepankan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran atas iman, padahal iman merupakan dasar bagi setiap amal shalih, sebagai isyarat tentang pentingnya mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dimana umat Islam dikenal dengannya, bahkan ia merupakan ciri utama yang membedakannya dari umat-umat lain, dan dilahirkan bagi umat manusia untuk melaksanakan kewajiban mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Dengan jelas Allah menegaskan bahwa umat Islam adalah sebaik-baik umat yang senantiasa berbuat ihsan sehingga keberadaannya sangat besar manfaatnya bagi segenap umat manusia. Dengan amar ma'ruf nahi munkar berarti menyempurnakan bagi umat yang lain tidak ada yang memerintahkan untuk melaksanakan semua ma'ruf bagi kemaslahatan seluruh umat lapisan manusia dan tidak pula melarang semua orang dari berbuat kemungkaran.⁴⁵

Jika amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan kewajiban dan amalan sunah yang sangat agung (mulia) maka sesuatu yang wajib dan sunah hendaklah maslahat di dalamnya lebih kuat/besar dari mafsadatnya, karena para rasul diutus

⁴⁴*Ibid*, 221-222.

⁴⁵Hamka, *Tafsir Al-Azhar*,(Jakarta: Yayasan nurul islam,1981), 18.

dan kitab-kitab diturunkan dengan membawa hal ini, dan Allah tidak menyukai kerusakan, bahkan setiap apa yang diperintahkan Allah adalah kebaikan, dan Dia telah memuji kebaikan dan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, serta mencela orang-orang yang berbuat kerusakan dalam beberapa tempat, apabila mafsadat amar ma'ruf dan nahi munkar lebih besar dari maslahatnya maka ia bukanlah sesuatu yang diperintahkan Allah, sekalipun telah ditinggalkan kewajiban dan dilakukan yang haram, sebab seorang mukmin hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam menghadapi hamba-Nya, karena ia tidak memiliki petunjuk untuk mereka, dan inilah makna.⁴⁶

Amar ma'ruf dan nahi munkar adalah tugas kembar yang harus digunakan oleh seorang advokat secara simultan dan siap untuk merespons tugas-tugasnya dalam segala bidang kehidupan, dengan catatan sesuai dengan kadar dan kemampuannya.⁴⁷ Oleh Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam buku *Koruptor Itu Kafir* menyebutkan bahwa doktrin amar ma'ruf nahi munkar merupakan kutub terbesar agama. Artinya, bahwa masalah tersebut merupakan pokok dan mesti ada sebagai ciri dan watak dasar dari umat Islam yang dapat menentukan eksistensi dan kemuliaan umat.⁴⁸ Oleh karena itu, seorang advokat harus dapat menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan menggunakan wewenang dan kekuasaannya. Bukan malah sebaliknya demi mendapatkan keuntungan duniawi yang bersifat sementara.

⁴⁶*Ibid*, 65.

⁴⁷Menurut Syafi'i Ma'arif bahwa eksistensi umat Islam akan bermakna atau tidak bermakna sangat bergantung pada kemampuan atau ketidakmampuan umat Islam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*. Lihat Bambang Widjoyanto (ed), *Koruptor Itu Kafir*, (Bandung: Mizan, 2010), 12.

⁴⁸*Ibid*

Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran merupakan ciri utama masyarakat orang-orang yang beriman. Allah selalu menyebutkan ciri orang yang beriman dalam al-Qur'an dengan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan berbagai redaksi. Maka seharusnya masyarakat muslim menjadi masyarakat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, karena kebaikan negara dan rakyat tidak sempurna. Dalam QS. Al-Hajj/22 ayat 40 dijelaskan:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Kedudukan dalam surat ini merupakan ajakan untuk setiap muslim dalam melaksanakan kebaikan di dunia dan ahirat, melaksanakan rukun-rukun Islam yang tertera di ayat tersebut. Melaksanakan kebaikan setiap muslim dengan mengamalkan ajaran dan berbuat makruf untuk semua nilai, maksudnya menjalankan dan membantu orang-orang yang kesusahan, Allah selalu memudahkan kepada orang-orang yang berbuat baik.⁴⁹

Perbuatan yang ma'ruf dengan cara kita beribadah kepada Allah saw yang selalu memberikan kemudahan dan pencerahan buat umatnya, menunaikan zakat bagi orang yang mampu karena peduli kepada orang-orang di sekeliling kita yang masih membutuhkan bantuan berbentuk apapun. Kedudukan di muka bumi ini sangatlah sederhana, dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah saw. yang selalu kita jalankan dengan menjauhkan diri pada keburukan karena akan

⁴⁹Shihab M Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan 2001), 143.

membuat kita tersesat kelak, dalam hal ini kita harus melihat dan memperhatikan apa yang kita jalankan selama ini dengan kebaikan atau keburukan.⁵⁰

F. Prinsip Tolong Menolong

Sikap tolong menolong adalah ciri khas umat muslim. Pada masa Rasulullah tak ada seorang muslim pun membiarkan muslim yang lainnya kesusahan. Hal ini tergambar jelas ketika terjadinya hijrah umat muslim Mekkah ke Madinah. Kaum ansor atau Muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin. Hal ini ditegaskan dalam Q.S al-Taubah/9 ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhānahu wa Ta'ālā: sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut menerangkan bahwa setiap muslim adalah sama di mata Allah kecuali karena perbuatan mereka dan keimanan mereka. Anjuran untuk menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu fungsi *mahammy*, *hakam*, *arbiter* atau *mushālih alaih* selain memberikan jasa bantuan hukum juga bisa menjadi mediator professional dalam proses penegakan hukum Q.S al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁵⁰*Ibid*

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Makna *al-birru* dan *at-taqwa*. Dua kata ini, memiliki hubungan yang sangat erat. Karena masing-masing menjadi bagian dari yang lainnya. Secara sederhana, *al-birru* bermakna kebaikan. Kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan yang menyeluruh, mencakup segala macam dan ragamnya yang telah dipaparkan oleh syariat. *Al-birru* adalah satu kata bagi seluruh jenis kebaikan dan kesempurnaan yang dituntut dari seorang hamba. Lawan katanya *al-itsmu* (dosa) yang maknanya adalah satu ungkapan yang mencakup segala bentuk kejelekan dan aib yang menjadi sebab seorang hamba sangat dicela apabila melakukannya. Ibnu Abbas berkata, kata *al-birr* maksudnya adalah sesuatu yang diperintahkan dan kata *at-takwa* maksudnya adalah menjauhi sesuatu yang dilarang.⁵¹

Allah mengajak untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Sebab dalam ketakwaan, terkandung ridha Allah. Sementara saat berbuat baik, orang-orang akan menyukai. Barang siapa memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.⁵²

Orang berilmu membantu orang lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan seorang advokat membantu klien dalam mendapatkan keadilan hukum. Sebab kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Jadi, seorang Mukmin setelah mengerjakan

⁵¹Ali bin Abu Thalhaf, *Tafsir Ibnu Abbas*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 232

⁵²Abu ‘AbduAllah Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn farh al-Anshari al-Khazraji Syamsy al-Din, *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur‘ān*, (Dar Al-Kitab Al-‘Arabi, Bairut, 1421H), Juz 6, 45.

suatu amal shalih, berkewajiban membantu orang lain dengan ucapan atau tindakan yang memacu semangat orang lain untuk beramal.

Hubungan kedua, antara seorang hamba dengan Rabbnya tertuang dalam perintah ‘Dan bertakwalah kamu kepada Allah’. Dalam hubungan ini, seorang hamba harus lebih mengutamakan ketaatan kepada Rabbnya dan menjauhi perbuatan untuk yang menentanginya. Maka, ketika mendampingi seorang klien, seorang advokat dilarang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Jika klien bersalah maka tidak boleh berbohong sehingga kliennya divonis tidak bersalah. Advokat juga dilarang untuk memberikan janji kemenangan kepada klien saat menangani sebuah kasus.

Kewajiban pertama antara seorang advokat dengan klien akan tercapai dengan mencurahkan memberi nasihat hukum (*legal advice*), perbuatan baik dan perhatian terhadap perkara ini. Dan kewajiban kedua (antara seorang hamba dengan Tuhan), akan terwujud melalui menjalankan hak tersebut dengan ikhlas, cinta dan penuh pengabdian kepada-Nya. Seorang advokat ketika menjalankan tugasnya tidak boleh berharap pamrih sebagaimana terdapat dalam UU advokat. Hendaknya ini dipahami bahwa sebab kepincangan yang terjadi pada seorang hamba dalam menjalankan dua hak ini, hanya muncul ketika dia tidak memperhatikannya, baik secara pemahaman maupun pengamalan.

Dalam Q.S al-Anfal/8: 73 Allah berfirman:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

Menurut Abu Malik, ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang laki-laki yang suatu ketika bertanya kepada Rasulullah, apakah kita boleh memberikan harta warisan kepada keluarga kita yang musyrik atau menerimanya dari mereka. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa semua orang kafir meskipun berlainan agama dan aliran, karena ada di antara mereka yang musyrik, Nasrani, Yahudi dan sebagainya dan meskipun antara mereka sendiri terjadi perselisihan dan kadang-kadang permusuhan, mereka semua itu adalah sama-sama menjadi kawan setia antara sesama mereka dalam berbagai urusan. Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi yang lain bahkan kadang-kadang mereka bersepakat untuk memusuhi dan menyerang kaum Muslimin seperti terjadi pada perang Khandaq. Di waktu turunnya surah ini dapat dikatakan bahwa yang ada hanya kaum musyrikin dan Yahudi. Orang Yahudi sering mengadakan persekutuan dengan kaum musyrikin dan menolong mereka dalam menghadapi kaum Muslimin bahkan kerap kali pula mengkhianati perjanjian sehingga mereka diperangi oleh kaum Muslimin dan diusir dari Khaibar keluar kota Madinah. Jadi wajiblah kaum Muslimin menggalang persatuan yang kokoh dan janganlah sekali-kali mereka mengadakan janji setia kawan dengan mereka atau mempercayakan kepada mereka mengurus urusan kaum Muslimin, karena hal itu akan membawa kepada kerugian besar atau malapetaka. Allah memperingatkan bila hal ini tidak diindahkan, maka akan terjadilah fitnah dan kerusakan di muka bumi.⁵³

Dalam *Tafsir al-Jalalain* disebutkan bahwa adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain”. Ditafsirkan bahwa

⁵³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal*, Jilid 5, 243.

dalam hal saling tolong-menolong dan saling waris-mewarisi, maka tidak ada saling waris-mewarisi antara kalian dan mereka. (Jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu) yakni melindungi kaum Muslimin dan menekan orang-orang kafir (niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar) karena kekafiran bertambah kuat sedangkan Islam makin melemah keadaannya.⁵⁴

G. Prinsip Musyawarah

Akar kata musyawarah yang sudah menjadi bahasa Indonesia tersebut adalah *syura* yang berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Maka musyawarah berarti menampakkan sesuatu yang awalnya tersimpan atau mengeluarkan pendapat yang baik kepada orang lain. Prinsip musyawarah dapat dijumpai dalam QS Ali Imran/3 ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah-lah engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (tertentu).

Nash ini dengan tegas menyatakan”Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,” Islam menetapkan prinsip ini dalam sistem pemerintahan, hingga nabi Muhammad Saw sendiri melakukannya. Menurut Sayyid Quthb, musyawarah adalah prinsip dasar dimana hukum harus ditegakkan. Adapun *syura* beserta implementasinya, adalah persoalan teknis yang dapat berkembang sesuai

⁵⁴Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Jalajuddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalain*, (Surabaya: al-Haramain Jaya Indonesia, cet 6, 2008), 155.

dengan aturan yang berlaku di kalangan umat dan kondisi yang melingkupi kehidupannya. Maka, semua bentuk dan cara yang dapat merealisasikan syura bukan sekedar simbol lahiriah saja adalah berasal dari Islam.⁵⁵

Nash ini datang setelah terjadinya keputusan-keputusan syura yang kelihatannya secara lahiriah mengandung resiko pahit dan pemberlakuannya secara lahiriah menyebabkan terjadinya kerusakan dalam barisan kaum muslimin karena terjadi persilangan pendapat. Sekelompok umat Islam berpendapat agar kaum muslim tinggal di Madinah saja untuk melindunginya. Sehingga apabila musuh datang menyerang, maka mereka akan menyambut serangan mereka di mulut jalan. Segolongan lagi dengan semangat yang berkobar-kobar melontarkan pendapat agar kaum muslimin keluar dari Madinah untuk menghadapi kaum musyrikin. Karena perbedaan pendapat tersebut terjadilah kerusakan pada kesatuan barisan umat Islam. Akhirnya setelah perbedatan dalam musyawarah maka diputuskan untuk membuat parit untuk perang Ahzab.⁵⁶

Betapa sebenarnya musyawarah di atas menunjukkan bahwa Allah tidak selamanya mendikte nabi secara detail terkait persoalan yang dihadapinya dengan umatnya. Allah hanya memberikan usul yang masih global agar nabi dan umatnya yang menyelesaikan persoalannya sebab tiap masalah dalam suatu kelompok akan berbeda baik sesuai dengan konteksnya.

Di dalam advokasi, musyawarah merupakan upaya hukum non litigasi yang bisa ditempuh dengan cara mengundang pihak yang sedang bersengketa untuk menyelesaikan perkara yang terjadi. Pembahasan untuk mencari titik temu

⁵⁵Sayyid Quthb, Jilid II, 193.

⁵⁶*Ibid*

tersebut biasanya dapat berlangsung lebih dari satu kali dan hal itu sah-sah saja. Namun tak ada salahnya bila musyawarah tak lebih dari dua kali untuk mencegah berlarut-larutnya penyelesaian perkara, bila ternyata tidak mendapatkan titik temu barulah ditempuh jalur hukum ke pengadilan.⁵⁷

Upaya musyawarah dalam menyelesaikan perkara pidana banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya perkara penggelapan uang perusahaan yang diduga dilakukan oleh sejumlah awak perusahaan. Dalam perkara seperti ini ada kalanya penyelesaian tak melulu harus lewat pengadilan. Kedua lawan dapat duduk bersama mencari solusi. Bila penyelesaian seperti ganti rugi dan lainnya dapat disepakati di luar pengadilan maka perkara dianggap selesai. Dan setiap permasalahan dan kesepakatan dibuat secara tertulis dan diselesaikan oleh kedua pihak agar saat ditanyakan oleh hakim bisa menjadi dasar yang kuat.⁵⁸

Ayat ini adalah satu di antara ayat-ayat lain yang secara langsung menjelaskan tentang musyawarah. Dua ayat lainnya terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Maka jika dia menghendaki perpisahan dari keridhaan di antara keduanya dan musyawarah maka tidak ada dosa bagi mereka berdua.

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak. Kasus yang dihadapi oleh sepasang suami istri dalam ayat ini adalah tentang jangka

⁵⁷ Sartono dan Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 129.

⁵⁸ *Ibid*, 130.

waktu seorang ibu harus menyusui anaknya. Kedua orang tua boleh menyapih anaknya dengan persetujuan satu sama lain setelah melakukan musyawarah.⁵⁹

Ayat berikutnya adalah terdapat dalam Q.S al-Talak/65: 6.

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُ أُخْرَى

Dan musyarahlah di antara kalian dengan ma'ruf. Jika terjadi kesulitan di antara kaian maka berpalinglah kepada cara baik yang lain.

Dalam ayat ini tidak menggunakan kata musyawarah tapi dengan kata *I'tamaru* yang kemudian melahirkan kata muktamar.⁶⁰ Rasulullah Saw pernah melaksanakan musyawarah. Di antaranya yang terdapat dalam Q.S al-Syura/42: 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Yakni orang-orang yang memenuhi hak Tuhan-nya, mendirikan salat dan perkaranya dimusyawarahkan di antara mereka. Dan mereka berinfak dari rizki yang kami berikan.

Dalam ayat ini dijelaskan tentang keadaan kaum muslim Madinah yang bersedia membela nabi sebagai hasil kesepakatan proses musyawarah. Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan problematika yang terdapat dalam masyarakat.⁶¹ Maka dari itu, seorang pemimpin yang menguasai banyak hal harus menjadi pelopor musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan rumit dalam kelompok yang dipimpinnya. Bukan hanya dengan pendapat pribadi yang kemudian hari menjadi keputusan yang otoriter dan merugikan orang banyak.

⁵⁹Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 2, 246.

⁶⁰Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial*, . . ., 155

⁶¹*Ibid*